



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Februari 2019, mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg, tanggal 6 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1439 H di Bantaeng. Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 28

Halaman 1 dari 12 halaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama sehari selanjutnya ke rumah orangtua Tergugat selama 7 hari (4 Mei 2018) dan sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tidak ada anak, walaupun telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul).
4. Bahwa dari awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis, karena Tergugat tidak mendapat restu dari orangtuanya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat selalu berselisih.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Orangtua dan Keluarga Tergugat sering mencampuri urusan Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada tanggal 4 Mei 2018, saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat lebih memilih keinginan orangtuanya (Ibu Tergugat menginginkan Tergugat pisah dengan isterinya), namun setelah kejadian itu Penggugat dikembalikan ke rumah orangtuanya oleh Tergugat dan tidak dijemput lagi. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi hingga dengan saat ini yang sudah berlangsung lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya.

*Halaman 2 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka demi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dan disamping itu pula tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah jauh dari harapan, maka jalan satu-satunya untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya

Halaman 3 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Ratulangi, Kelurahan Letta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) hari, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat.

Halaman 4 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun Penggugat sudah enggan untuk bersama Tergugat lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu hari di rumah orangtua Penggugat, setelah itu Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Jeneponto.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama ini saksi juga tidak mengetahui ada atau tidak perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat.

*Halaman 5 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 6 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bersama selama 1 (satu) hari di rumah kediaman orangtua Penggugat, kemudian selama 7 (tujuh) hari di rumah kediaman orangtua Tergugat dan setelahnya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersama lagi sampai saat ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

*Halaman 7 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tertanggal 26 April 2018, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa adapun alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim juga harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat kedua pihak tersebut. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) hari, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai saat ini keduanya sudah tidak pernah bersama lagi. Meskipun demikian, selama ini saksi tidak pernah

*Halaman 8 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja sejak pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi kedua Penggugat dalam keterangannya juga mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu hari di rumah orangtua Penggugat, setelah itu Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Jeneponto, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Saksi tidak mengetahui sebab Tergugat meninggalkan Penggugat, juga tidak tahu ada perselisihan atau tidak, meskipun demikian, Penggugat sudah enggan untuk bersama Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat-alat bukti tersebut bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti fakta kejadian bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun belum dikaruniai keturunan. Sejak menikah, Penggugat dan Tergugat bersama setidaknya hanya selama 1 (satu) hari, setelahnya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga saat ini.

Menimbang, bahwa sejak menjadi pasangan suami isteri, Penggugat dan Tergugat terbukti hanya bersama selama satu atau beberapa hari saja,

*Halaman 9 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi hingga kini yang sudah berlangsung kurang lebih 10 bulan. Walaupun kondisi tersebut tidak terbukti apa yang menyebabkannya, namun sejak berpisah keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi ataupun sudah tidak saling menunaikan hak dan melaksanakan kewajiban selaku suami isteri sehingga bisa dipastikan sejak itu pula keduanya diselimuti perselisihan dan pertengkaran bathin.

Menimbang, bahwa kondisi tersebut semakin dipertegas bahwa Penggugat selama persidangan sangat menginginkan terjadinya perceraian dan enggan untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta kejadian tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan didalamnya dengan adanya perselisihan maupun pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan salah satu pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah menyimpang dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan

*Halaman 10 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI**, sebagai Ketua Majelis, **St. Hatijah, S.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taufik, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Aminah Sri Astuti, S.E.I

M. Kamaruddin Amri, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Taufik, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	500.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	591.000,-

(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,
Putusan Nomor 45/Pdt.G/2019/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)